

TINJAUAN HUKUM PROSES PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA¹

Oleh :
Wullur Thifany Felicia²
Donna O. Setiabudhi³
Josephus Pinori⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami penerapan mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan tanpa pengadilan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terhadap proses pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia mengalami perubahan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan yudisial ke administratif dengan mengacu pada asas *contrarius actus*. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat respons negara terhadap potensi ancaman terhadap ideologi dan ketertiban umum. Namun, pendekatan ini menimbulkan tantangan terhadap prinsip *due process of law*. Pengaturan hukum pembubaran ormas idealnya menyeimbangkan efektivitas negara dan perlindungan hak konstitusional. 2. Penerapan pembubaran ormas secara administratif membawa implikasi terhadap keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional. Di satu sisi, mekanisme ini memungkinkan negara bertindak cepat menghadapi ancaman serius terhadap Pancasila dan NKRI. Namun, di sisi lain, ketidakterlibatan pengadilan dalam tahap awal memunculkan pertanyaan mengenai keadilan prosedural. Meski upaya hukum tetap tersedia, transparansi dalam pelaksanaan kebijakan sangat dibutuhkan.

Kata Kunci : *pembubaran, ormas*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak berorganisasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Keberadaan organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu perwujudan hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi yakni

pada Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J UUD 1945. Tidak dapat dipungkiri bahwa Organisasi masyarakat merupakan manifestasi dari kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan kemasyarakatan, sesuai dengan visi dan misinya masing-masing. Berdirinya organisasi kemasyarakatan (ORMAS) merupakan tonggak tumbuh dan kembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam konteks berserikat dan berkumpul.⁵ Sederhananya Ormas merupakan sebuah rel yang mengarahkan kita ke satu arah yang tepat sesuai dengan harapan kita.

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak kunci (*key right*) dalam HAM, karena dengan kebebasan tersebut manusia dapat menikmati hak dan kebebasan lainnya yang ditetapkan oleh hukum. Meskipun demikian, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang absolut, artinya kebebasan tersebut tunduk kepada sejumlah pembatasan yang juga harus ditetapkan dalam undang-undang. Ketika ormas dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila atau membahayakan keamanan negara, pemerintah berwenang untuk membubarkannya. Untuk itu, negara perlu mengatur mekanisme pembubaran ormas guna menjaga stabilitas nasional. Beberapa tahun terakhir, isu pembubaran ormas menimbulkan kontroversi terkait sejauh mana prinsip negara hukum diterapkan dalam proses tersebut. Dalam konteks pembubaran Ormas, negara harus memastikan bahwa proses hukum yang digunakan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam praktik hukum di Indonesia, terutama ketika terdapat perbedaan interpretasi antara kebebasan berserikat dengan perlindungan terhadap keamanan nasional.

Banyak ormas yang kerap kali melakukan aksi kekerasan dan anarkis sehingga dianggap radikal⁶, bahkan dijadikan sebagai alat kepentingan tertentu dan melegitimasi praktik premanisme.⁷ Beberapa bentuk ancaman tersebut

⁵ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, h. 3

⁶ “Ormas Anarkis dibubarkan”, <https://www.voaindonesia.com/a/ormas-anarkhis-dibubarkan-115667309/89652.html>? diakses pada 1 Februari 2025

⁷ Willa Wahyuni, “Sanksi bagi ormas yang melakukan pelanggaran”, *Hukum Online*.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-bagi-ormas-yang-melakukan-pelanggaran-lt62a0677f11d03/>, diakses 1 Februari 2025

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010548

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

misalnya ormas yang menyerukan pembentukan system Negara selain Negara demokrasi, ormas yang anti Pancasila⁸, ormas yang menyerukan kekerasan pada perempuan, menyebarkan ujaran kebencian dan mengakibatkan konflik di masyarakat dan masih banyak lagi. Eksistensi ormas menuntut perhatian serius dari penegak hukum dalam upaya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Atas kondisi tersebut, Negara berupaya melakukan pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 yang menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Salah satu perubahan paling mendasar dalam UU No. 16/2017 adalah dihapuskannya mekanisme peradilan dalam proses pembubaran ormas.⁹ Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, diberi kewenangan langsung untuk mencabut status badan hukum ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tanpa melalui proses pengadilan.¹⁰ Pengaturan dalam undang-undang ini menimbulkan polemik di masyarakat karena berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dan *checks and balances* yang menjadi pilar utama negara hukum modern karena bertentangan dengan prinsip *Contrarius Actus*. Dilihat dari kacamata jaminan hak asasi manusia, maka pembubaran ormas dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan demokrasi. Dalam kerangka negara hukum, kewenangan tersebut harus disertai dengan mekanisme kontrol hukum yang memadai. Tanpa pengawasan yudisial, keputusan pembubaran dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Perlu ditegaskan bahwa pembubaran suatu entitas hukum seperti ormas harus dilakukan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Oleh sebab itu, kajian terhadap proses hukum pembubaran menjadi sangat relevan dalam menjamin perlindungan hukum yang seimbang. Ketentuan perundangan harus ditelaah dari sisi

yuridis dan sosiologis agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Pembubaran ormas tanpa melalui pengadilan akan menghilangkan hak ormas untuk membela diri di hadapan hukum. Dalam prinsip negara hukum, setiap pihak yang dirugikan oleh keputusan pemerintah seharusnya diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dalam proses hukum yang transparan dan adil. Sebagaimana yang telah diatur dan dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3) dan pasal 20 DUHAM, dengan dihapuskannya mekanisme pengadilan, maka hak-hak ormas untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat terabaikan. Ketika kewenangan pembubaran ormas hanya berada di tangan eksekutif tanpa mekanisme pengawasan yudisial, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Prinsip *checks and balances* dalam negara hukum menuntut adanya mekanisme pengawasan terhadap tindakan eksekutif, termasuk dalam hal pembubaran ormas. Selain itu, Prinsip negara hukum juga menghendaki adanya kepastian hukum (*legal certainty*).

Tanpa adanya mekanisme pengadilan, pembubaran ormas hanya didasarkan pada keputusan pemerintah, yang bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.¹¹ Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi organisasi masyarakat. Pemerintah berpendapat bahwa tindakan cepat harus diambil guna menjaga stabilitas nasional serta menghambat penyebaran ideologi radikal yang dinilai berpotensi membahayakan persatuan bangsa.¹² Kendati demikian, kebijakan semacam ini dapat memicu dilema antara kepentingan keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa langkah yang diambil pemerintah tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.

Sudah ada penelitian yang membahas mengenai pembubaran ormas, namun penelitian ini memiliki kebaharuan yang terletak pada fokus analisis terhadap kepastian hukum terhadap keadilan prosedural dalam proses pembubaran ormas di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung lebih menekankan

⁸ Lalu Rahadian, "Daftar Panjang Ormas Anti-Pancasila dan langkah pemerintah", CNN Indonesia, Rabu, 9 Agustus 2017, diakses pada 1 Februari 2025.

⁹ Fahmi, M.R. (2018). Perppu Ormas dalam Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi. *Jurnal Rechts Vinding*, 7(1), 1-17. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>

¹⁰ Arief, F. (2020). Implikasi Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan terhadap Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 229-248. <https://doi.org/10.31078/jk1728>

¹¹ Mubarok, F. (2020). Politik Hukum Pembubaran Ormas Pasca Perppu Ormas 2017: Antara Kepastian Hukum dan Kepentingan Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 175-193.

<https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/377>

¹² Wibowo, D. (2022). Urgensi Pembubaran Ormas Radikal sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 45-62. <https://doi.org/10.22146/jkn.67879>

pada aspek keamanan negara atau ideologi ormas, dan tidak memfokuskan pada proses sebelum dan pasca pembubaran dan hak ormas di Indonesia sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam agar penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam menangani ormas secara efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip negara hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan tanpa pengadilan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

1. Pengaturan Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan melalui Pengadilan (Undang-undang No. 17 Tahun 2013)

Pengaturan pembubaran ormas melalui pengadilan menjadi bentuk perlindungan hukum bagi ormas dari tindakan represif pemerintah¹³. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai bagian dari fungsi administrasi negara. Kewenangan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan diperkuat oleh Perppu No. 2 Tahun 2017 yang disahkan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2017. Tujuan pengawasan ini adalah untuk menjaga agar Ormas tidak bertentangan dengan ideologi negara dan tidak mengancam ketertiban umum. Kewenangan tersebut harus dijalankan secara hati-hati dan tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam proses ini, pemerintah tidak dapat serta-merta menghapus keberadaan ormas tanpa membuktikan pelanggaran di hadapan hakim. Pengadilan bertindak sebagai lembaga independen yang memverifikasi bukti dan alasan pembubaran. Prosedur ini sesuai dengan prinsip *fair trial* yang dijamin dalam Pasal

28D UUD 1945. Dengan mekanisme ini, hak ormas untuk mempertahankan eksistensinya di hadapan hukum tetap terjamin¹⁴. Hal ini juga membentuk budaya hukum yang sehat dan akuntabel dalam kehidupan demokrasi.

Proses pengadilan wajibkan pemerintah menyampaikan alasan jelas, seperti adanya ancaman terhadap ideologi negara atau tindakan kekerasan yang dilakukan ormas. Semua pihak diberikan kesempatan setara untuk menyampaikan argumentasi dan bukti dalam persidangan. Oleh sebab itu, pembubaran ormas tidak hanya menjadi kewenangan administratif semata. Ketentuan ini mendorong kehati-hatian pemerintah sebelum mengambil langkah hukum terhadap ormas.

UU No. 17 Tahun 2013 memuat syarat yang ketat dalam pembubaran ormas oleh pemerintah melalui pengadilan¹⁵. Salah satunya adalah pembuktian bahwa ormas melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah tidak bisa mengajukan pembubaran hanya berdasarkan opini atau tekanan publik. Harus ada bukti faktual bahwa ormas melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kedaulatan, atau menyebarkan paham terlarang. Dalam hal ini, fungsi pengadilan adalah memastikan bahwa proses pembubaran dilakukan secara objektif dan transparan. Jika tidak terbukti, maka permohonan pemerintah bisa ditolak dan ormas tetap sah menurut hukum. Ini menjadi mekanisme kontrol terhadap wewenang eksekutif agar tidak melampaui batas kewenangannya. Selain itu, pembubaran yang tidak berdasarkan putusan pengadilan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut pernah terjadi pada beberapa putusan yang membatalkan keputusan pemerintah karena dianggap melanggar prosedur hukum sehingga ketentuan ini sangat penting untuk menjamin keadilan dalam pembubaran ormas.

Pasal 62 UU No. 17 Tahun 2013 memberikan wewenang kepada pengadilan negeri untuk memutuskan pembubaran ormas atas permintaan pemerintah. Proses hukum ini melibatkan pertimbangan yuridis yang harus disampaikan dalam bentuk permohonan tertulis¹⁶. Pemerintah wajib menyertakan bukti dan kronologi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ormas tersebut. Pengadilan akan menggelar sidang terbuka untuk

¹⁴ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). (2020). *Analisis Kritis Pembubaran Ormas di Indonesia*.

¹⁵ Pemerintah Indonesia. (2013). *UU No. 17 Tahun 2013*, Pasal 59–68.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Gugatan terhadap Ormas.

umum, sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ormas yang bersangkutan berhak untuk mengajukan bantahan, menghadirkan saksi, dan didampingi kuasa hukum. Dalam hal pengadilan memutuskan pembubaran, ormas tersebut secara hukum kehilangan statusnya dan tidak lagi dapat beroperasi secara legal. Namun, ormas masih bisa mengajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi. Ini menunjukkan adanya mekanisme perlindungan hukum berlapis untuk menghindari keputusan sewenang-wenang. Pengadilan juga wajib memberikan pertimbangan hukum secara tertulis dalam amar putusannya.

Mekanisme yudisial dalam pembubaran ormas mencerminkan prinsip *checks and balances* antara cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif¹⁷. Dalam konteks ini, lembaga pengadilan menjadi benteng terakhir perlindungan terhadap kebebasan berserikat. Hakim memiliki independensi penuh dalam mempertimbangkan permohonan pembubaran, tanpa tekanan dari kekuasaan manapun³. Hal ini menjamin objektivitas keputusan dan mencegah intervensi politik yang bisa mencederai keadilan. Proses pembubaran melalui pengadilan juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memantau dan menilai kewajaran dari tindakan pemerintah. Apabila proses dilakukan secara tertutup, maka prinsip keterbukaan informasi publik akan terlanggar. Oleh karena itu, keterbukaan proses menjadi instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas. Pengadilan juga dapat menolak permohonan pembubaran jika tidak ditemukan pelanggaran yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ormas tidak bisa dibubarkan hanya berdasarkan kecurigaan atau persepsi semata.

Selain aspek hukum, pembubaran ormas melalui pengadilan juga memiliki dimensi sosial dan politik yang luas¹⁸. Keputusan pembubaran seringkali mendapat perhatian besar dari publik dan media. Dalam banyak kasus, pembubaran ormas diwarnai oleh konflik ideologis antara pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, pengadilan berperan dalam menjaga stabilitas sosial dengan memberikan putusan yang berimbang. Jika ormas dibubarkan tanpa alasan hukum yang kuat, bisa muncul ketidakpercayaan publik terhadap negara. Sebaliknya, jika ormas melakukan pelanggaran serius, maka pembubaran menjadi alat negara untuk melindungi demokrasi.

¹⁷ Nugroho, Y. A. (2021). *Checks and Balances dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 16(1), 1–18.

¹⁸ Wahyudi, M. (2021). *Ormas, Negara, dan Stabilitas Sosial*. *Jurnal Sosial Politik*, 14(2), 102–115.

Pengaturan pembubaran ormas melalui pengadilan dalam UU No. 17 Tahun 2013 mencerminkan semangat demokrasi dan negara hukum. Prosedur yudisial memberi jaminan keadilan bagi ormas untuk mempertahankan hak-haknya. Pemerintah diwajibkan melalui proses hukum yang objektif, terbuka, dan adil sebelum membubarkan ormas. Mekanisme ini menjadi antitesis terhadap praktik-praktik represif masa lalu yang membatasi kebebasan berserikat¹⁹. Keberadaan lembaga peradilan sebagai penentu akhir pembubaran merupakan penguatan terhadap prinsip *rule of law*. Namun, efektivitas prosedur ini bergantung pada kemampuan pemerintah menyajikan bukti hukum yang kuat dan sah. Diperlukan sinergi antara aspek hukum, politik, dan sosial untuk memastikan pembubaran dilakukan secara bijak. Masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang baik agar tidak terprovokasi oleh narasi manipulatif saat pembubaran terjadi. Oleh karena itu, ke depannya negara harus menjaga mekanisme hukum yang adil dalam mengelola ormas. Ini penting agar demokrasi tetap terjaga dan hak warga negara tidak dilanggar.

2. Pengaturan Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan tanpa melalui Pengadilan (Undang-undang No. 16 Tahun 2017)

Perubahan besar terjadi ketika pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013. Salah satu yang paling kontroversial adalah perubahan mekanisme pembubaran ormas dari proses yudisial menjadi administratif. Dalam peraturan ini, pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan. Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 merupakan respons pemerintah terhadap keterbatasan regulasi sebelumnya dalam menindak organisasi kemasyarakatan (omas) yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara. Namun, ketentuan tersebut menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia²⁰. Mekanisme pembubaran ini cukup singkat, cukup melalui pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Kementerian Dalam Negeri²¹. Hal ini diatur

¹⁹ Komnas HAM RI. (2022). *Refleksi Kebijakan Ormas di Era Reformasi*.

²⁰ Amnesty International Indonesia. (2020). *Pelanggaran HAM dalam Penanganan Ormas*.

²¹ Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Prosedur Pencabutan SKT Ormas*

dalam Pasal 61A dan Pasal 80A UU tersebut, yang menyatakan bahwa pencabutan status ormas cukup berdasarkan evaluasi administratif pemerintah. Setelah pencabutan SKT, status badan hukum ormas dihapuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM tanpa memerlukan proses yudisial. Hal ini diatur dalam Pasal 59A dan 60A UU No. 16 Tahun 2017. Pemerintah beralasan bahwa pengaturan sebelumnya terlalu lamban dan administratif, sehingga tidak cukup responsif dalam menangani ancaman nyata dari ormas-ormas yang menyebarkan paham anti-Pancasila dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional²². Untuk itu, perubahan ini dimaksudkan untuk merespons cepat ancaman ideologi radikal yang membahayakan Pancasila. Meski demikian, berbagai kalangan menilai ini membuka ruang bagi tindakan otoriter dan melanggar prinsip *checks and balances*.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 82/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa Perppu No. 2 Tahun 2017 konstitusional karena memenuhi syarat "kegentingan yang memaksa", mengingat adanya ormas yang secara nyata mengganggu persatuan bangsa namun tidak dapat segera ditindak. DPR RI pun dalam sidang paripurna mengesahkan peraturan tersebut menjadi undang-undang, meskipun beberapa fraksi seperti PKS, PAN, dan Gerindra mengajukan keberatan atas potensi penyalahgunaan kewenangan pemerintah. Dengan ini, UU No. 16 Tahun 2017 menandai perubahan paradigma dari pendekatan hukum murni ke pendekatan preventif administratif terhadap ancaman ideologi.

Ditetapkannya asas *contrarius actus* dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas, yang menjadi dasar utama undang-undang tersebut, menunjukkan sebuah paradoks. Asas ini menghilangkan proses hukum di pengadilan dan menggantinya dengan kewenangan pemerintah secara sepahak, yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi. Namun, di sisi lain, hal tersebut telah diatur secara resmi dalam peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan hukum secara normatif. Penerapan asas *contrarius actus* ini terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b, Pasal 62 ayat (3), serta Pasal 80A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas. Pasal-pasal tersebut merupakan implementasi nyata dari asas *contrarius actus* dalam proses pembubaran ormas di Indonesia.

Asas *contrarius actus* dalam penerapannya menghendaki adanya pencabutan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara dalam hal ini yang dimaksud adalah surat perizinan, yang pencabutannya menghilangkan statusnya dalam surat tersebut tanpa adanya proses peradilan terlebih dahulu. Sedangkan asas *due process of law* mengharuskan adanya proses hukum yang adil dan benar untuk menjaga hak-hak asasi seseorang, yang menurut Friedman bahwa prinsip *due process* tercermin dalam sistem peradilan.²³

Sejak disahkannya UU No. 16 Tahun 2017, pemerintah telah membubarkan beberapa ormas secara administratif tanpa melibatkan proses pengadilan. Salah satu kasus paling menonjol adalah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2017²⁴. Keputusan ini diambil setelah pencabutan status badan hukum HTI karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan keutuhan NKRI. Pembubaran tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Intelijen Negara²⁵. Proses ini menunjukkan bahwa pertimbangan pembubaran lebih mengandalkan intelijen daripada proses hukum formal. Tidak adanya proses pengadilan mempersulit ormas untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. HTI kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun gugatan tersebut ditolak karena pengadilan menyatakan pemerintah memiliki diskresi keamanan. Kasus ini menjadi preseden penting bahwa UU No. 16/2017 memberi kekuasaan besar pada eksekutif dalam membubarkan ormas. Banyak akademisi menilai bahwa keputusan semacam ini sebaiknya tetap diawasi lembaga yudisial untuk menghindari potensi otoritarianisme.

Analisis Pengaturan hukum dan Prosedur Administratif

Secara umum, pengaturan hukum terkait pembubaran ormas di Indonesia merupakan langkah penting namun menghadapi berbagai

²³ Muhammad Reza, *Politik Hukum Dan Konstitutionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah (Legal Policy and Constitutionality of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organizations by the Government* (Jakarta: Winata Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2018), <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.445-464>

²⁴ Hukumonline. (2019). *Kronologi Pembubaran HTI*.

²⁵ Dirjen Polpum Kemendagri. (2021). *Prosedur Penanganan Ormas Anti-Pancasila*.

tantangan dari segi konstitusional. Mekanisme hukum yang ada saat ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan hukum yang terlalu luas, seperti dalam Pasal 59 ayat (3) dan (4) UU No. 16 Tahun 2017, menimbulkan kekhawatiran karena membuka ruang tafsir subjektif dari pemerintah. Hal ini berisiko menimbulkan kriminalisasi terhadap kelompok yang berbeda pandangan politik atau ideologis. Dengan adanya sistem hukum yang kuat dan transparan, proses pembubaran ormas akan memperoleh legitimasi hukum dan dukungan masyarakat. Sebaliknya, tanpa jaminan prosedural, pembubaran ormas justru dapat merusak kepercayaan terhadap hukum dan memicu resistensi sosial. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam pengaturan hukum pembubaran ormas di Indonesia.²⁶

Perubahan mendasar dalam pengaturan pembubaran ormas terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sebagai bentuk revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Pada regulasi sebelumnya, pembubaran ormas wajib melalui putusan pengadilan yang mencerminkan penghormatan terhadap prinsip *due process of law*. Setiap ormas yang melanggar ketentuan hukum akan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan baru kemudian proses pengajuan pembubaran ke pengadilan.

Mekanisme ini dianggap sejalan dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan perlindungan hak sipil, termasuk kebebasan berserikat. Namun, UU No. 16 Tahun 2017 menghapus peran pengadilan dan memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Hukum dan HAM untuk membubarkan ormas secara administratif.²⁷ Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2017 bahwa pengaturan hukum terkait dengan pembubaran Ormas menempuh mekanisme sebagai berikut :

- Pasal 60 menekankan bahwa Ormas yang melanggar ketentuan pada Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) akan dijatuhi sanksi administratif dan untuk Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana

- Pasal 61 menegaskan terkait dengan sanksi administratif yang terdiri atas peringatan tertulis yang sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) diberikan hanya 1 kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan peringatan, selanjutnya apabila tidak dipatuhi maka akan dijatuhi sanksi penghentian kegiatan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (2)

- Pasal 62 ayat (3) mempertegas apabila Ormas tidak mematuhi sanksi pemberhentian kegiatan, maka Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM dalam kewenangannya akan melakukan pencabutan status badan hukum bagi Ormas sekaligus dinyatakan bubar tanpa melalui pengadilan.

Mekanisme administratif ini memperlihatkan perubahan orientasi dari pendekatan yudisial ke administratif, di mana proses pembubaran tidak lagi memerlukan putusan pengadilan sebagai syarat utama.²⁸ Dalam hal ini, pembubaran dapat dilakukan secara efisien dan efektif, terutama terhadap Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan ideologi negara, keamanan nasional, dan keutuhan NKRI.²⁹ Efisiensi ini menghindarkan negara dari prosedur yudisial yang lambat dan kadang tidak responsif terhadap situasi darurat. Pemerintah juga merancang pendekatan bertahap, dari peringatan, penghentian kegiatan, hingga pencabutan badan hukum. Dengan model ini, pembubaran bukan menjadi langkah instan, tetapi melalui mekanisme yang memberikan kesempatan bagi ormas untuk memperbaiki diri. Selain itu, Undang-Undang ini juga merupakan bentuk implementasi prinsip *salus populi suprema lex esto*, yakni keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Namun demikian, meskipun efisien, pendekatan administratif ini juga menimbulkan sejumlah kritik tajam dari sudut pandang hukum tata negara dan hak asasi manusia. Salah satu sorotan utama adalah peniadaan mekanisme yudisial dalam proses pembubaran, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks negara hukum, seharusnya tindakan administratif seperti ini tetap dibarengi dengan mekanisme pengawasan yudisial untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.³⁰ Ketika proses banding atau keberatan tidak tersedia secara efektif, maka keputusan pemerintah

²⁶ Pratiwi, D.K. (2017). *Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas*.

²⁷ Mansyur, M. (2019). *Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia (Studi Kasus HTI)*. UIN Jakarta.

²⁸ Mansyur, M. (2019). *Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia*. UIN Jakarta.

²⁹ Marfiando, B. (2020). *Pembubaran HTI Ditinjau dari Kebebasan Berserikat*. Jurnal Ilmu Kepolisian.

³⁰ Andriyan, D.N. (2022). *Pembubaran Ormas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. UNM Makassar.

menjadi sangat absolut dan rentan inkonstitusional. Beberapa kalangan menilai bahwa UU No. 16 Tahun 2017 telah mengikis prinsip *rule of law*, karena menyerahkan sepenuhnya keputusan pembubaran kepada eksekutif tanpa filter pengadilan.

Walau Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 82/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa keputusan administratif masih dapat diuji di PTUN, kenyataannya proses hukum tersebut terjadi pasca-pembubaran, bukan sebagai prasyarat pembubaran³¹. Ini berarti, hak ormas untuk melakukan pembelaan diri tidak dijamin sejak awal.

Dalam negara hukum demokratis, peniadanaan prinsip *audi et alteram partem* jelas merupakan kemunduran. Oleh karena itu, reformasi regulasi pembubaran ormas seharusnya diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan yudisial dan kejelasan norma hukum. Meskipun UU No. 16 Tahun 2017 menawarkan efisiensi dalam menghadapi ancaman ideologi ekstrem, diperlukan pula penguatan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapannya³². Hal ini penting agar tindakan pembubaran Ormas tidak justru mencederai demokrasi yang sedang dibangun dalam sistem hukum Indonesia.³³

Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa pembubaran ormas melalui jalur administratif tetap konstitusional karena telah melalui proses legislasi yang sah dan bersifat preventif. Dalam praktiknya, tindakan administratif ini bukan sekadar pemaksaan, tetapi bentuk perlindungan terhadap masyarakat luas dari pengaruh ideologi ekstrem dan disintegrasi bangsa.

Negara wajib hadir untuk menanggulangi ormas-ormas yang menyebarluaskan paham intoleransi, kebencian antar kelompok, atau yang bertujuan menggantikan sistem negara. UU No. 16 Tahun 2017 juga kompatibel dengan sistem hukum terbuka Indonesia (*open legal system*), yang memungkinkan penyatuan pendekatan administratif dan yudisial secara fleksibel.

Selain itu, keberadaan langkah-langkah bertahap dalam pemberian sanksi membuktikan bahwa regulasi ini tidak serta-merta represif. Justru, pendekatan bertahap ini mencerminkan

prinsip *ultimum remedium*, di mana pembubaran menjadi jalan terakhir setelah mekanisme pembinaan gagal. Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi juga memberi legitimasi tambahan bahwa UU ini tidak melanggar konstitusi secara substantif³⁴. Oleh karena itu, pemerintah menilai bahwa pendekatan administratif tidak hanya legal, tetapi juga strategis untuk melindungi demokrasi dari ancaman internal. Keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak warga negara merupakan kunci dalam menjaga legitimasi hukum dan kepercayaan publik. Negara yang demokratis bukan hanya ditandai oleh kekuatannya dalam menindak, tetapi oleh kesediaannya untuk diawasi.

Dengan demikian, pembubaran ormas seharusnya dijalankan tidak hanya melalui tindakan administratif yang cepat, tetapi juga pengawasan yudisial yang terbuka dan adil. Upaya reformasi regulasi ke depan perlu diarahkan pada penyempurnaan norma hukum, partisipasi publik, dan jaminan atas prinsip-prinsip *rule of law*. Hanya dengan begitu, regulasi pembubaran ormas akan memperoleh legitimasi dari seluruh elemen bangsa.

B. Penerapan Mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Tanpa Pengadilan di Indonesia

1. Konsep Penerapan Hukum Pembubaran Ormas Tanpa Pengadilan

Konsep hukum tanpa pengadilan (*extrajudicial law enforcement*) merujuk pada pelaksanaan tindakan hukum oleh negara tanpa melalui mekanisme peradilan yang semestinya. Dalam sistem negara hukum, pengadilan merupakan institusi utama untuk menegakkan keadilan dan memutus sengketa secara imparisial. Namun, beberapa kebijakan memungkinkan pemerintah melakukan tindakan hukum secara administratif, termasuk dalam hal pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas). Di Indonesia, hal ini dipertegas sejak lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017. Perppu tersebut mengubah mekanisme pembubaran Ormas yang sebelumnya harus melalui proses pengadilan menjadi kewenangan administratif pemerintah. Meski dianggap praktis dan cepat, pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip-prinsip *due process* dan perlindungan hak sipil. Kritik muncul karena tindakan sepihak ini berpotensi melanggar kebebasan berserikat yang dijamin oleh konstitusi. Dalam sistem demokrasi, setiap pembatasan hak harus melalui proses

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XV/2017. Laman Resmi MK

³² Saputra, T. (2023). *Hak Kebebasan Berserikat dan Pembubaran Ormas dalam UU No. 16 Tahun 2017*. Universitas Hasanuddin.

³³ Arsyad, A., & Mubarak, S. (2021). *Pembubaran Ormas Islam oleh Pemerintah: Studi Komparatif UU Ormas dan Hukum Islam*. Shautuna Journal.

³⁴ Thaher, I. (2023). *Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina. PDF

hukum yang akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam konsekuensi dari penerapan hukum tanpa pengadilan.³⁵

Penerapan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia merupakan aspek krusial dalam menjaga demokrasi dan menegakkan hukum. Dalam sistem hukum yang ideal, proses penegakan hukum harus berlangsung secara transparan dan adil melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini, supremasi hukum dan perlindungan hak-hak sipil menjadi fokus utama. Penegakan hukum tanpa melalui proses pengadilan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi demokrasi. Jika Ormas dibubarkan secara sepihak, masyarakat cenderung meragukan keberpihakan dan objektivitas pemerintah. Diskursus ini mengarah pada evaluasi hukum yang berlaku dan implementasinya secara adil.³⁶

Hak berserikat dan berkumpul dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945, serta diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mendirikan dan menjadi bagian dari Ormas. Pembubaran tanpa proses pengadilan dapat melanggar prinsip *non-derogable rights* yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, perlindungan konstitusional terhadap Ormas sangat penting untuk menjaga kebebasan sipil. Tindakan administratif yang sepihak berpotensi menimbulkan otoritarianisme hukum. Maka penting untuk mengedepankan pendekatan konstitusional dalam menerapkan kebijakan terhadap Ormas³⁷

Keputusan administratif adalah bentuk tindakan hukum yang diambil oleh pejabat atau lembaga pemerintah dalam lingkup kewenangan administratifnya. Keputusan ini lazim digunakan untuk menyelesaikan urusan pemerintahan, mulai dari perizinan, sanksi administratif, hingga pembubaran suatu badan hukum. Dalam praktiknya, keputusan administratif memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi. Salah satu karakteristik utama keputusan administratif adalah sifatnya yang final dan mengikat apabila tidak diajukan keberatan dalam jangka waktu tertentu.

³⁵ Harahap, R. A. (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Pembubaran Ormas tanpa Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3), 367–382. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.367-382>

³⁶ Andriani, D., & Sihombing, S. (2021). Supremasi Hukum dan Pembubaran Ormas di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 432–447. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2787>

³⁷ Prasetyo, T. (2022). Hak Konstitusional Ormas dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 301–318. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/944>

Karena bersifat final, keputusan tersebut tidak bisa diubah secara sepihak oleh pejabat lain, kecuali melalui proses pengadilan.

Di Indonesia, keputusan administratif final sering dijumpai dalam aturan yang mengatur bidang perizinan, pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. Namun, meskipun bersifat final, keputusan tersebut masih bisa diajukan gugatan. Prinsip negara hukum menuntut adanya kesempatan bagi masyarakat untuk menguji keabsahan keputusan tersebut, misalnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh sebab itu, pengertian “final” harus tetap diselaraskan dengan prinsip checks and balances. Dalam konteks hak warga negara, keputusan administratif harus tetap dapat diuji keabsahannya melalui jalur hukum³⁸

2. Analisis Kelebihan dan Kekurangan tanpa Pengadilan

Pembubaran ormas tanpa pengadilan sering diposisikan sebagai cara negara untuk merespons ancaman secara cepat dan tegas. Dalam situasi darurat atau ketika waktu sangat krusial, pemerintah memang memerlukan instrumen hukum yang fleksibel. Secara teoritis, pembubaran ormas tanpa proses pengadilan dinilai sebagai bentuk efisiensi administratif. Pendekatan administratif memungkinkan birokrasi bertindak tanpa hambatan formal yang biasanya memakan waktu dalam proses peradilan. Pemerintah dapat merespons dengan cepat terhadap aktivitas ormas yang dianggap membahayakan keutuhan negara, seperti penyebaran paham anti-Pancasila atau aktivitas yang mengarah pada kekerasan dan radikalisme. Masalah muncul ketika mekanisme ini menjadi norma baru, bukan pengecualian. Keadaan darurat seharusnya bersifat temporer dan tidak dapat dijadikan justifikasi pembubaran yang sistematis. Bila terus digunakan secara rutin, maka asas *rule of law* justru tergerus oleh dominasi kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini, kelebihan efisiensi justru bisa melahirkan efek samping berupa degradasi prinsip hukum.

Dalam kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), pemerintah berdalih bahwa tindakan ini adalah bentuk tanggung jawab konstitusional untuk menjaga ideologi negara dan ketertiban umum³⁹.

³⁸ Setiawan, I. (2021). Finalitas Keputusan Administratif dan Implikasinya dalam Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum IUS*, 9(2), 205–222. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.951>

³⁹ Drajat, D. (2018). *Analisis Kebijakan Perppu Ormas: Kritik terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017*. ResearchGate.

Namun di balik efektivitas tersebut, terdapat kelemahan yang mendasar. Pertama, mekanisme ini menghapus hak ormas untuk didengar di hadapan pengadilan, yang secara substansi bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Kedua, karena pembubaran dilakukan sepihak oleh eksekutif, potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) menjadi sangat tinggi, terutama jika digunakan untuk membungkam kelompok-kelompok kritis. Ketiga, tanpa mekanisme pengujian yudisial awal, keputusan pembubaran bisa bersifat subjektif dan politis, bukan berdasarkan bukti hukum yang objektif. Dalam pandangan Winata, pembubaran ormas secara administratif dapat mengarah pada regresi demokrasi, karena mempersempit ruang publik dan partisipasi masyarakat dalam mengontrol pemerintah melalui organisasi sipil⁴⁰.

Selain itu, pembubaran administratif juga berdampak terhadap citra demokrasi dan kebebasan sipil di mata internasional. Lembaga pemantau HAM internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International telah mengkritik kebijakan pembubaran ormas tanpa pengadilan di Indonesia. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak berserikat dan kebebasan berekspresi. Dalam laporan tahunan Amnesty International 2021, Indonesia dikritik karena membubarkan FPI tanpa melalui pengadilan, sehingga tidak memberikan kesempatan pembelaan hukum yang setara.⁴¹ Kritik ini menunjukkan bahwa tindakan administratif tidak hanya berdampak domestik, tetapi juga memengaruhi reputasi global Indonesia. Negara yang mengklaim sebagai demokrasi besar harus mampu menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan prosedural. Pembubaran yang tidak transparan akan memunculkan kecurigaan akan adanya motif politik di baliknya. Hal ini akan mempengaruhi iklim demokrasi dan mempersempit ruang masyarakat sipil. Maka, walaupun efisien, pembubaran tanpa pengadilan membawa risiko serius bagi legitimasi hukum negara.

Analisis kelebihan dan kekurangan pembubaran tanpa pengadilan menunjukkan bahwa prinsip efisiensi tidak bisa ditempatkan di atas prinsip keadilan. Efisiensi administratif

memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan hak dasar warga negara dan prinsip negara hukum. Pembubaran ormas tanpa pengadilan harus dibatasi dalam kerangka hukum darurat dan memerlukan pengawasan yang ketat. Negara tidak kehilangan daya tanggap, namun ormas tetap dilindungi haknya secara konstitusional. Perdebatan tentang hal ini mencerminkan dilema klasik antara keamanan dan kebebasan. Maka, negara harus mencari titik keseimbangan yang adil dan berlandaskan hukum. Tanpa mekanisme pengujian dan koreksi, kebijakan pembubaran ormas berpotensi menjadi instrumen anti-demokrasi. Demokrasi tidak boleh dikorbankan demi stabilitas semu.

3. Jaminan Hukum terhadap Hak Ormas

Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan terhadap hak ormas merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Pasal 28E ayat (3) menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Hak ini melekat pada kebebasan sipil yang tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap tindakan pembubaran ormas harus tunduk pada prinsip hukum yang adil dan transparan. Trinanda menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak ormas bukan hanya bersifat normatif, tetapi harus diwujudkan dalam prosedur hukum yang jelas⁴². Setiap ormas yang menghadapi ancaman pembubaran harus diberi kesempatan membela diri dalam forum yang netral. Mekanisme ini merupakan perwujudan asas *due process of law* yang menjadi ciri negara hukum modern. Ketika pemerintah melakukan pembubaran tanpa pengadilan, maka hak dasar tersebut berpotensi dilanggar.⁴³ Oleh sebab itu, jaminan hukum terhadap ormas harus mencakup perlindungan administratif, yudisial, dan substansial. Tanpa itu, hak-hak organisasi sipil menjadi rentan terhadap intervensi politik.

Jaminan hukum terhadap ormas mencakup hak atas pemberitahuan, hak untuk didengar, dan hak untuk mengajukan keberatan atas keputusan pembubaran. Ketiga aspek ini sering kali tidak terpenuhi dalam pembubaran administratif yang dilakukan secara sepihak. Menurut Amer, undang-undang ormas masih belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan prosedural bagi organisasi yang dibubarkan⁴⁴. Dalam praktiknya,

https://www.researchgate.net/publication/322202106_ANALISIS_KEBIJAKAN_PERPPU_ORMAS

⁴⁰ Winata, M. R. (2018). *Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Ormas oleh Pemerintah*. Jurnal De Jure.

⁴¹ Amnesty International. (2021). *Indonesia: Annual Report on the Human Rights Situation*. <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>

⁴² Trinanda, D. (2020). *Hak Asasi Manusia dan Perppu Ormas*. UIN IB Journal

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 87–89.

⁴⁴ Amer, N. (2020). *Analisis Pembubaran Ormas dalam Perspektif Negara Hukum*. UNG Journal

banyak ormas yang tidak diberi akses pada informasi detail mengenai pelanggaran yang dituduhkan. Akibatnya, pembelaan menjadi tidak efektif dan tidak adil.

Jaminan hukum terhadap ormas juga harus mencakup hak atas pemulihan atau *remedy* jika pembubaran dianggap melanggar hukum. Artinya, jika terbukti bahwa tindakan pembubaran tidak sah, maka ormas harus diberikan hak untuk direhabilitasi baik secara hukum maupun sosial. Hal ini dapat berupa pengembalian status badan hukum, pemulihan nama baik, serta kompensasi atas kerugian material maupun immaterial. Sayangnya, hingga kini belum ada mekanisme nasional yang secara jelas mengatur hak rehabilitasi bagi ormas yang dibubarkan secara tidak sah.

Perlu dipahami bahwa jaminan hukum ormas tidak hanya berfungsi untuk melindungi organisasi itu sendiri, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan demokrasi. Ormas merupakan elemen penting dalam masyarakat sipil yang berperan mengontrol kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jika hak mereka tidak dilindungi, maka ruang demokrasi menjadi sempit dan rawan otoritarianisme.⁴⁵

Dalam konteks ini, pembubaran ormas tanpa jaminan hukum yang kuat adalah ancaman terhadap pluralisme dan partisipasi publik. Martin menekankan bahwa konstitusi harus dioperasionalisasikan dengan kerangka regulasi yang mengedepankan prinsip *fair trial*.⁴⁶ Transparansi dan akuntabilitas dalam pembubaran ormas bukan hanya soal prosedur, tetapi juga mencerminkan kesetiaan negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah harus menempatkan kepentingan perlindungan hak-hak sipil sejajar dengan kepentingan keamanan negara. Keseimbangan inilah yang menjadi ruh negara hukum demokratis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap proses pembubaran organisasi kemasyarakatan (omas) di Indonesia mengalami perubahan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan yudisial ke administratif dengan mengacu pada asas *contrarius actus*. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat respons

negara terhadap potensi ancaman terhadap ideologi dan ketertiban umum. Namun, pendekatan ini menimbulkan tantangan terhadap prinsip *due process of law*. Pengaturan hukum pembubaran ormas idealnya menyeimbangkan efektivitas negara dan perlindungan hak konstitusional.

2. Penerapan pembubaran ormas secara administratif membawa implikasi terhadap keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional. Di satu sisi, mekanisme ini memungkinkan negara bertindak cepat menghadapi ancaman serius terhadap Pancasila dan NKRI. Namun, di sisi lain, ketidakterlibatan pengadilan dalam tahap awal memunculkan pertanyaan mengenai keadilan prosedural. Meski upaya hukum tetap tersedia, transparansi dalam pelaksanaan kebijakan sangat dibutuhkan.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang harus melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan prosedural. Mekanisme pengawasan yudisial merupakan pilar penting dalam menjamin keadilan prosedural bagi setiap organisasi yang dikenai tindakan administratif pembubaran. Hal ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip *due process of law* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari negara hukum yang demokratis.
2. Pemerintah harus menyusun indikator hukum yang lebih objektif, transparan, dan dapat diuji secara publik mengenai kriteria ormas serta membentuk suatu sistem evaluasi terpadu dan akuntabel terhadap aktivitas ormas yang dikategorikan membahayakan ideologi negara dengan melibatkan lembaga independen untuk turut mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembubaran sehingga perlindungan terhadap hak kebebasan berserikat tetap terjaga dalam bingkai negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Hukum

- Amalia, M., Roem, A. M., & Sari, L. (2025). *Buku referensi pengantar hukum Indonesia*. Google Books.
- Arizona, Y. (2017). *Hukum dan kekuasaan: Kritik atas praktik hukum dalam demokrasi*. Yogyakarta: STPN Press.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Model-model pengujian*

⁴⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 167.

⁴⁶ Wahyuningtias, M. (2018). *Hak Ormas dan Proses Hukum Pembubaran*.

- konstitusional di berbagai negara.* Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Menuju negara hukum yang demokratis.* Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik.* Jakarta: Gramedia.
- Dicey, A. V. (1885). *Introduction to the study of the law of the constitution.* London: Macmillan.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: Konstitusi Press.
- Kant, I. (1797). *The metaphysics of morals.* Cambridge: Cambridge University Press.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1980). *Pengantar hukum tata negara Indonesia.* Jakarta: Pusat Studi HTN UI dan Sinar Bakti.
- Mahfud MD. (2011). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Montesquieu. (1748). *The spirit of the laws.*
- Ridwan HR. (2011). *Hukum administrasi negara.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saldi, I. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya fungsi legislasi presiden dalam sistem presidensial Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Stahl, F. J. (1837). *Die philosophie des rechts.* Leipzig: Wilhelm Engelmann.
- Thaher, I. (2023). *Politik hukum pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia [PDF].* Penerbit Widina.
- Winayanti, N. K. (2011). *Dasar hukum pendirian dan pembubaran organisasi kemasyarakatan.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Artikel dan Berita

- Amnesty International. (2021). *Indonesia: Annual Report on the Human Rights Situation.* <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>
- Amnesty International Indonesia. (2022). *4 Syarat Pembubaran Ormas.*
- CNN Indonesia. (2017, Agustus 9). *Daftar panjang ormas anti-Pancasila dan langkah pemerintah.* <https://www.cnnindonesia.com>
- Hukumonline. (n.d.). *Ringkasan Putusan MK No. 82/PUU-XV/2017.* <https://www.hukumonline.com>
- Komnas HAM. (2023). *Laporan tahunan Komnas HAM: Potret kebebasan sipil.* Jakarta: Komnas HAM.
- Lalu Rahadian. (2017, Agustus 9). Daftar panjang ormas anti-Pancasila dan langkah pemerintah.

- CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170809-20-233450/daftar-panjang-ormas-anti-pancasila-dan-langkah-pemerintah>
- OHCHR. (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights.* United Nations. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017, Oktober 24). *Penjelasan pemerintah dalam Sidang DPR, Rapat Paripurna.*
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XV/2017. (n.d.). *Laman Resmi MK.* <https://www.mkri.id>
- VOA Indonesia. (n.d.). *Ormas Anarkis dibubarkan.* <https://www.voaindonesia.com/a/ormas-anarkhis-dibubarkan-115667309/89652.html>
- Wahyuni, W. (n.d.). *Sanksi bagi ormas yang melakukan pelanggaran.* *Hukum Online.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-bagi-ormas-yang-melakukan-pelanggaran-lt62a0677f11d03/>
- ## Jurnal Akademik
- Amal, I. (2024). Tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua partai politik dalam prinsip negara hukum. *UNISSULA Repository.*

Arbani, F. R., et al. (2022). Penyusunan AD ART dan perijinan koperasi desa. *Jurnal Abadimas UNIPASBY.*

Arief, F. (2020). Implikasi pembubaran ormas tanpa proses pengadilan terhadap prinsip negara hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi.* <https://doi.org/10.31078/jk1728>

Basniwati, A. D., & Saleh, M. (2022). Aspek hukum administrasi negara SKB Menteri terhadap pembubaran ormas. *Jurnal IUS.* <https://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaiUS/article/view/1032>

Drajat, D. (2018). Analisis kebijakan Perppu Ormas: Kritik terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017. *ResearchGate.* https://www.researchgate.net/publication/322202106_ANALISIS_KEBIJAKAN_PERPPU_ORMAS

Fadhilah, R., & Haris, F. (2020). Problematika hukum dalam pembubaran ormas tanpa proses pengadilan. *Jurnal Konstitusi.* <https://doi.org/10.31078/jk1726>

Fajar, M. (2020). Kewenangan pemerintah dalam pengawasan dan pembubaran ormas: Perspektif hukum tata negara. *Jurnal Konstitusi.* <https://doi.org/10.31078/jk17411>

Fatmawati, I. (2020). Hukum progresif dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia.

- Jurnal Rechts Vinding.*
<https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Fahmi, M. R. (2018). Perppu Ormas dalam perspektif negara hukum dan demokrasi. *Jurnal Rechts Vinding.*
<https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Hanif, M. (2022). Peran administrasi negara dalam pembubaran ormas. *UIN Jakarta.*
- Harahap, R. A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap pembubaran ormas tanpa pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.*
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.367-382>
- Huda, M. Q., & Sulaeman, M. (2021). Respon ormas keagamaan terhadap eks HTI. *Jurnal Empirisma.*
- Ismail, M. (2019). Pembubaran ormas dan teori negara hukum.
- Kurniawan, M. B. (2021). Penafsiran konstitusi dan pembubaran ormas. *Jurnal Konstitusi.*
- Latifah, M. (2020). Pelindungan HAM dalam mekanisme pembubaran ormas berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017.
- Marfiando, B. (2020). Pembubaran HTI ditinjau dari kebebasan berserikat. *Jurnal Ilmu Kepolisian.*
- Mubarok, F. (2020). Politik hukum pembubaran ormas pasca Perppu Ormas 2017: Antara kepastian hukum dan kepentingan politik. *Jurnal Legislasi Indonesia.*
<https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/377>
- Mubarok, F. (2021). Implikasi pembubaran ormas tanpa proses pengadilan terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia. *Jurnal HAM.*
<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.315-332>
- Ningtyas, W. H. (2024). Kewenangan MA dalam menguji AD/ART ormas. *UIN Gus Dur.*
- Nurwahid, M. (2020). Pembubaran ormas dan implikasi konstitusionalitasnya. *Jurnal Konstitusi.*
<https://doi.org/10.31078/jk1746>
- Prematura, A. M., & Aditya, A. (2023). Sosialisasi pentingnya AD ART dalam organisasi masyarakat. *Indonesian Journal of Community Service.*
- Prasetyo, B. (2020). Pembubaran Hizbut Tahrir dalam perspektif sosial politik. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman.*
<https://ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/3371>
- Prasetyo, T. (2022). Hak konstitusional ormas dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia.*
<https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/944>
- Putri, N. L. (2023). Hukum progresif dalam pembaharuan hukum nasional Indonesia.
- Jurnal Sosiohumaniora.*
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i2.40739>
- Roisah, K., & Aswandi, B. (2019). Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.*
- Santosa, R. P. (2021). Pembubaran ormas radikal dalam perspektif UU No. 16 Tahun 2017. *Dinamika Hukum dan Masyarakat.*
- Setiawan, I. (2021). Finalitas keputusan administratif dan implikasinya dalam hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum IUS.*
<https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.951>
- Siburian, K., & Siregar, H. (2024). Aspek hukum pembubaran organisasi kemasyarakatan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013. *Nommensen Journal of Legal Opinion.*
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/view/2365>
- Siregar, D. S. (2020). Prinsip due process of law dalam negara hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi.*
<https://doi.org/10.31078/jk1739>
- Siregar, M. (2020). Pembubaran ormas radikal dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Hukum dan Politik.*
- Trinanda, D. (2020). Hak asasi manusia dan Perppu Ormas. *UIN IB Journal.*
- Trinanda, D. (2020). Hak asasi manusia dan Perppu Ormas (Analisis perlindungan hukum perspektif siyasa syariyyah).
- Ubaidillah, N., & Syalafiyah, N. (2025). Pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia perspektif fiqh siyasa syariyyah. *Islamic Law: Jurnal Siyasa.*
- Wibowo, D. (2022). Urgensi pembubaran ormas radikal sebagai upaya menjaga stabilitas nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional.*
<https://doi.org/10.22146/jkn.67879>
- Winata, M. R. (2018). Politik hukum dan konstitusionalitas kewenangan pembubaran ormas oleh pemerintah. *Jurnal De Jure.*
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XV/2017.